

PRESS RELEASE

Beli Pertamina Rasa Peralite

Tanggal 26 Maret 2025 terjadinya kasus gugatan korupsi berupa oplosan minyak dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA oleh Kejaksaan Agung. Pengoplosan diduga terjadi pada Kilang PT. Orbital Terminal merak yang dimiliki salah satu tersangka.



Pada tanggal 26 maret 2025 diadakan sidang terbuka dari komisi 12 dengan PT. Pertamina Patra Niaga, dalam sidang tersebut Mars Ega Legowo Putra selaku PTH DIRUT PERTAMINA PATRA NIAGA mengungkapkan bahwa tidak adanya oplosan, beliau menjelaskan bahwa mereka hanya menambahkan zat aditif kepada BBM yang akan dipasarkan, dan zat aditif itu tidak mengubah asal dari BBM tersebut, hanya menambah manfaat terhadap BBM yang akan dipasarkan, dan mereka pun tetap menjual ron 90 (peralite) dengan harga yang sesuai, begitu juga dengan ron 92 (pertamax), dan tahapan penambahan zat aditif itupun juga diawasi langsung oleh LEMIGAS (Lembaga minyak dan gas bumi) yang mana mereka menegaskan bahwa kami tidak mungkin melakukan oplosan, yang ada hanya menambah zat aditif terhadap BBM dan itu pun tidak merubah keterangan BBM tersebut, ibaratnya ron 90 tetap menjadi ron 90 dan juga ron 92 tetap menjadi ron 92.

Namun, hasil sidang komisi 12 bertentangan dengan temuan Kejaksaan Agung. Bertepatan dengan hari yang sama juga Pada tanggal 26 Maret 2025 kejaksaan (kejaksaan agung) melakukan penggeledahan di PT. Orbit Teminal Merak (OTM) yang diduga sebagai stronge atau tempat depo, yang menampung minyak impor, dan tim penyidik menemukan bahwasanya ada blending (campuran) antara ron 88(premium) dengan ron 92(pertamax) lalu

di Pasarkan seharga ron 92. Hal ini tentu bertentangan dengan klarifikasi yang dilakukan pihak Pertamina Patra Niaga pada sidang DPR komisi 12 sebelumnya.

Perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tersebut tentu menjadi kebingungan untuk Masyarakat Indonesia, dan juga tentunya membuat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah menurun. Apakah Sampai saat ini pun belum ada hasil yang pasti apakah terjadinya oplosan atau tidak.

bukan hanya kerugian negara tapi juga kerugian bagi pihak Masyarakat Indonesia. Zaenur Rohman selaku tim peneliti PUKAT UGM mengatakan bahwa kerugian negara masih bisa digantikan dengan cara perampasan aset aset kejahatan akan tetapi bagaimana jika yang dialami adalah kerugian Masyarakat hal ini tentu membutuhkan Solusi dari pihak pemerintah, beliau juga mengatakan bahwa jika memang terbukti adanya oplosan yang dilakukan dari pihak Pertamina, maka Masyarakat bisa mengajukan tuntutan pidana dalam kasus ini.

REFERENSI

KOMPAS. TV

CNN indonesia